

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penelitian

Perkembangan teknologi digital dan meluasnya penggunaan media sosial secara global, termasuk di Indonesia, telah mengubah secara fundamental ekologi partisipasi warga negara (We are social, 2024; Statista, 2023). Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa partisipasi warga negara tidak lagi hanya terikat pada struktur institusional formal, tetapi juga termanifestasi melalui komunikasi sehari-hari di ruang digital (Feezell & Ortiz, 2021; Moeller & de Vreese, 2019; C. S. Park, 2019; Shehata & Strömbäck, 2021; Noola 2019). Dalam konteks ini, tindakan kewarganegaraan tidak hanya terikat pada logika prosedural, tetapi juga hidup dalam praksis sosial dimana warga negara menafsirkan, menegosiasikan, dan bahkan menciptakan makna baru tentang apa artinya menjadi warga negara yang baik. Penelitian disertasi ini mengajukan perluasan kajian kontekstualisasi perwujudan kewarganegaraan yang baik di media sosial dengan menggunakan pendekatan relasional kewarganegaraan untuk memahami bagaimana konteks interaksi sosial warga negara di media sosial dapat membentuk harapan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain terkait perilaku politik yang baik di sosial media. Pentingnya pendekatan relasional kewarganegaraan dalam kajian disertasi ini, didukung oleh pertimbangan empiris dan teoritis sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan kajian mendalam terhadap perkembangan kerangka teoretis kewarganegaraan sejak awal 2000-an, peneliti mengidentifikasi bahwa selama ini, terdapat tiga model yang mendominasi diskursus mengenai perwujudan kewarganegaraan yang baik (*good citizenship*), yakni model *dutiful citizenship*, yang menekankan bahwa bentuk kewarganegaraan yang baik terwujud melalui rasa kewajiban (*feelings of obligation*) terhadap negara, yang diekspresikan melalui keterlibatan dalam praktik-praktik institusional seperti memberikan suara dalam pemilu, membayar pajak, mengikuti kampanye politik, dan mematuhi hukum (Janoski, 1998, hlm. 30; Kushner, 1981, hlm. 158; Marshall dkk., 1992, hlm. 92; Sandel, 1998,

hlm. 10; Wolfinger & Rosenstone, 1980, hlm. 20; Berelson dkk., 1954, hlm. 257; Gottfried, 1960, hlm. 374; Berelson dkk., 1954, hlm. 50; Gottfried, 1960, hlm. 159). Dalam logika ini, kewarganegaraan dipandang sebagai kepatuhan terhadap sistem, dan warga negara yang baik adalah subjek loyal dan rasional yang tunduk pada standar prosedural yang dilegitimasi oleh institusi negara. Model *dutiful citizenship* membentuk relasi kewarganegaraan yang bersifat vertikal, satu arah, dan dibingkai dalam kerangka stabilitas institusional. Hadirnya model *duty-based citizenship* (kewarganegaraan berbasis kewajiban) dan *engaged citizenship* (kewarganegaraan berbasis keterlibatan), dari Dalton, (2008), yang memperluas makna kewarganegaraan yang baik dengan menekankan keterlibatan warga negara dalam isu-isu sosial, nilai-nilai solidaritas, dan partisipasi berbasis komunitas. Warga negara digambarkan tidak hanya patuh secara prosedural (*duty-based citizenship*), tetapi juga aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi non-tradisional (*engaged citizenship*) (Dalton, 2008, hlm. 77–80, 2021, hlm. 50–72). Pendekatan *engaged citizenship* dari Dalton, memberikan kontribusi penting dalam memperluas horizon konseptual kewarganegaraan, yang mengoreksi keterbatasan pendekatan *dutiful citizenship* yang terlalu menekankan pada loyalitas prosedural dan tindakan institusional. Model *actualization based citizenship* (kewarganegaraan yang mengaktualisasikan diri), dari Bennet, (2008), menggambarkan adanya perluasan pemaknaan kewarganegaraan yang baik dalam logika komunikasi warga negara terkait cara mereka memperoleh informasi politik, dan bagaimana mereka memanfaatkan media (Bennett, 2008, hlm. 2–3; Bennett dkk., 2009, hlm. 105–107). Bennett mengidentifikasi transisi dari logika komunikasi berbasis kepatuhan kewarganegaraan (*duty based citizenship*), warga negara mengonsumsi informasi secara satu arah, melalui media arus utama yang dikelola oleh pemerintah atau elit politik, menuju kewarganegaraan yang mengaktualisasikan diri (*actualization based citizenship*), yang mendorong pola komunikasi warga negara secara dua arah atau interaktif. Pola ini

memungkinkan warga negara tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikan informasi (Bennett dkk., 2011, hlm. 835). Dalam pandangan Bennett dkk., (2011) konsep kewarganegaraan yang baik telah mengalami perluasan dari sebagai anggota kelompok, menuju ke arah yang lebih longgar, dimana keterlibatan individu melibatkan pengumpulan informasi (*crowd source*) dan pengorganisasian aksi sipil menggunakan teknologi untuk memaksimalkan ekspresi diri (Bennett, 1997; Bennett, 1998, 2008, 2009, 2011, 2012). Munculnya media baru, dan platform media sosial, dianggap menciptakan cara pandang baru tentang partisipasi, yang menggeser pola pikir dari yang bersifat universal menuju pendekatan yang lebih beragam, partikular, bersifat eklektik, dan personal (Bennett, 2008).

Kontribusi penting ketiga model kewarganegaraan (1) *duty-based citizenship*, (2) *engaged citizenship* (3) *actualization based citizenship*, telah memberikan kontribusi penting dalam memetakan bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara dan mendefinisikan karakteristik kewarganegaraan yang baik dalam masyarakat demokratis, khususnya dalam mengklasifikasikan keterlibatan warga negara berdasarkan dua kutub utama: dimensi institusional (seperti partisipasi dalam pemilu dan organisasi politik) dan dimensi ekspresif (seperti aktivisme daring dan *self-expression* politik) (Bolzendahl & Coffé, 2013; Copeland & Feezell, 2017).

Meskipun ketiga model ini telah berhasil menjelaskan spektrum partisipasi warga negara dalam konteks demokrasi, penerapannya dalam konteks kewarganegaraan digital terutama dalam praktik kewarganegaraan di media sosial mengungkapkan adanya keterbatasan konseptual. Peneliti menelaah model *dutiful citizenship*, terlalu berfokus pada struktur institusional dan prosedur formal, sehingga tidak cukup sensitif terhadap dinamika kewarganegaraan yang berlangsung dalam hubungan horizontal antarwarga di ruang digital. Sementara itu, model *engaged citizenship* dari Dalton, (2008, 2021), memang telah membawa kemajuan dengan memperluas pemahaman terhadap partisipasi warga negara sebagai sesuatu yang berbasis nilai, perhatian sosial,

dan ekspresi identitas. Namun, model ini tetap belum menjelaskan secara memadai bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan tersebut menjadi norma sosial yang diakui dan dibagi bersama. Model *engaged citizenship* berhenti pada pengakuan pluralitas tindakan, tetapi belum menggali lebih jauh tentang bagaimana praktik-partisipatif tersebut dilembagakan secara informal melalui harapan sosial timbal balik dan interaksi diskursif. Pertanyaan seperti “apakah bentuk-bentuk partisipasi digital ini hanya ekspresi personal, atau sudah bertransformasi menjadi norma kewarganegaraan yang hidup?” belum dijawab secara sistematis dalam model ini. Model *actualizing citizenship* dari Bennett, (2008, 2009), dalam konteks masyarakat post-materialist, memberikan ruang lebih luas bagi ekspresi individu, dan fleksibilitas gaya partisipasi. *Actualizing citizenship* relevan untuk menjelaskan mengapa warga memilih isu tertentu, menghindari institusi, atau menyuarakan pendapatnya melalui media sosial. Akan tetapi, ia masih menyisakan kekosongan normatif, yakni bagaimana ekspresi kewarganegaraan yang sangat personal dapat bertransformasi menjadi struktur normatif yang stabil dan bermakna kolektif dalam ruang publik digital? Bennett, (2008, 2009) menjawab “apa yang dilakukan warga negara”, tetapi belum menjawab “bagaimana praktik-praktik tersebut diinternalisasi sebagai norma sosial yang mengatur dan dikenali oleh komunitas digital?”

Kedua, penelusuran kritis peneliti terhadap pendekatan normatif dalam studi kewarganegaraan juga menunjukkan bahwa, banyak riset masih menetapkan ciri-ciri warga negara yang baik dengan mengeksplorasi sejauh mana warga negara mendukung norma kewarganegaraan sebagai pedoman perilaku politik yang dianggap pantas dalam demokrasi, seperti studi yang dilakukan oleh Bell, (2013), Torres Irribarra & Carrasco, (2021), Oser & Hooghe, (2013), Schulz dkk., (2018), Hooghe dkk., (2016) dan Hooghe dkk., (2016), Oser dkk., (2013), Reichert, (2017). Artinya, warga negara masih ditempatkan sebagai objek evaluasi yang dinilai berdasarkan kerangka normatif yang ditetapkan oleh peneliti, bukan sebagai subjek aktif yang membentuk,

mengartikulasikan, dan menegosiasikan sendiri norma dan identitas kewarganegaraan mereka dalam konteks sosial yang dinamis. Konsekuensinya, studi-studi semacam ini cenderung memelihara bias epistemologis yang bersifat *top-down*, seolah-olah terdapat satu kerangka baku, universal, dan ahistoris yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kewarganegaraan tanpa mempertimbangkan kompleksitas konteks sosial, kultural, dan teknologi yang membentuknya. Pendekatan seperti ini juga sering kali mengabaikan dinamika kewarganegaraan sebagai proses yang terbentuk melalui pengalaman sosial, bukan sebagai atribut yang dapat diukur secara statis melalui indikator tetap.

Lebih jauh, peneliti mencermati bahwa banyak penelitian juga masih mengandalkan dikotomi partisipasi antara ikut serta atau tidak ikut serta sebagai tolok ukur keterlibatan warga negara (Reichert, 2017; Schulz dkk., 2018; Soler-i-Martí, 2015; Sveningsson, 2016). Pendekatan tersebut mungkin relevan ketika diterapkan pada partisipasi pra digital, seperti dalam konteks pemilu, tetapi menjadi kurang relevan ketika dikaitkan dengan partisipasi online, dimana karakteristik atau kualitas partisipasi memiliki peran yang penting, melampaui sekedar apakah seseorang berpartisipasi atau tidak. Dalam kerangka ini, Karya Michael Schudson, (1998) berjudul *the good citizen: a history of american civic life*, menjadi penting. Melalui tinjauan historisnya tentang kewarganegaraan di Amerika Serikat, Schudson menunjukkan bahwa gagasan mengenai *good citizenship* selalu mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi. Ia menolak gagasan bahwa kewarganegaraan memiliki bentuk tunggal yang dapat diberlakukan secara universal, sebaliknya, kewarganegaraan dipahami sebagai bentuk sosial yang dihistorisasi, bertransformasi, dan selalu menjadi *sine qua non* dari relasi warga dan komunitas politiknya (Schudson, 1999, hlm. 137, 2011, hlm. 28).

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa baik model *Dutiful Citizenship*, *Engaged Citizenship*, maupun *Actualizing Citizenship*, serta berbagai riset yang

mengikuti model-model tersebut, masih berpijak pada paradigma individualistik yang menekankan pada dimensi tindakan personal dan preferensi nilai individu. Ketiga model tersebut belum secara memadai memperhitungkan proses relasional dan diskursif yang membentuk kewarganegaraan sebagai praktik sosial dalam konteks digital. Melihat perluasan partisipasi warga negara di sosial media, kita perlu memahami bahwa aktivitas warga negara di platform media sosial tertanam sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari warga negara, yang oleh Isin & Nielsen (2008) disebut sebagai *habitus* warga negara, yang memiliki karakter interpersonal dan interaksional. Aktivitas warga negara di media sosial tidak hanya terbatas pada aktivitas individu, tetapi juga dapat dilihat melalui perspektif relasional warga negara yang membentuk hubungan saling ketergantungan antara perilaku sosial warga negara (Ekström, 2016; Kligler-Vilenchik, 2021; Walsh, 2010).

Ketiga, kajian tentang *digital citizenship* telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya peran teknologi digital dalam kehidupan warga negara. Berdasarkan peta visualisasi bibliometrik yang ditampilkan melalui VOSviewer pada gambar 1.1 periode 2016-2024 berikut:

Gambar. 1.1 Visualisasi bibliometrik peta keterkaitan kata kunci (*keyword co-occurrence map*) yang dihasilkan oleh VOSviewer

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa diskursus akademik di bidang *digital citizenship* masih didominasi oleh pendekatan normatif, pedagogis dan institusional. Hal ini ditandai oleh dominasi kata kunci seperti *digital citizenship*, *social medium*, *relationship*, *education* (Emejulu & McGregor, 2019; Gleason, 2018; Minjeong Kim & Dongyeon Choi, 2018; Tapingkae dkk., 2020), *impact*, *digital literacy* (Buchholz dkk., 2020), dan *citizenship norms* (Reichert, 2020; Villalobos dkk., 2022; Yun, 2018) yang berpusat pada pendidikan formal dan pemahaman Kewarganegaraan sebagai kepatuhan terhadap norma institusional. Relasi yang kuat ini menunjukkan bahwa diskusi tentang kewarganegaraan digital sering kali tidak terlepas dari peran pendidikan dalam membentuk perilaku warga digital yang bertanggung jawab serta bagaimana norma-norma kewarganegaraan beradaptasi di ranah digital. sehingga menguatkan kecenderungan pendekatan normatif-pedagogis dan institusional dalam studi *digital citizenship*.

Namun, jika dilihat pada arah perkembangan riset dalam 2-3 tahun terakhir pada gambar 1.1 terlihat munculnya gugus kata kunci baru berwarna hijau–kuning, seperti *discursive citizenship norms* (Gagrčin dkk., 2022a; Oser, 2022; Porten-Cheé dkk., 2025), *political self categorization* (Gagrčin, 2024a), *critique, meaning* (Kligler-Vilenchik & Thorson, 2016) dan *expressive citizen* (Lane, 2020; Kligler-Vilenchik & Literat, 2024). Kehadiran istilah tersebut menunjukkan adanya perluasan epistemologis menuju pendekatan relasional, diskursif, dan partisipatif, yang memahami kewarganegaraan digital bukan semata sebagai kepemilikan atribut normatif, tetapi sebagai hasil dari interaksi sosial, ekspresi politik, dan keterlibatan warga negara dalam ruang publik digital sehari-hari. Pendekatan ini melihat kewarganegaraan sebagai praktik yang dinegosiasikan secara kontekstual di dalam dan melalui platform digital.

Namun, pendekatan relasional, diskursif, dan partisipatif masih berada di wilayah pinggiran diskursus. Beberapa istilah penting yang menyuarakan aspek afektif, etis, dan naratif dari kewarganegaraan digital seperti yang ditunjukkan gugus kata kunci *speech, voice* (Fischer dkk., 2019), *comment*, dan *incivility* (Gagrčin & Milzner, 2023) masih belum terhubung erat dengan pusat wacana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dalam literatur, terutama dalam memahami bagaimana norma kewarganegaraan dan identitas sebagai “warga negara yang baik” dijalani melalui praktik relasional warga dalam ekosistem media sosial yang kompleks dan dinamis.

Dengan demikian, disertasi ini memosisikan pendekatan relasional kewarganegaraan sebagai kunci untuk memahami kewarganegaraan sebagai praktik sosial yang terus menerus dibentuk dan dilembagakan melalui hubungan antarwarga di ruang digital di media sosial. Konseptual dari Isin & Nielsen (2008) melalui teori *act of citizenship* memberikan landasan penting bagi penelitian disertasi ini. Isin & Nielsen menekankan pentingnya kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum atau hak yang diberikan oleh negara, tetapi juga sebagai praktik sosial yang bersifat relasional, melibatkan interaksi, tindakan bersama, dan respons terhadap keberadaan

orang lain dalam ruang sosial. Konsep relasional kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Isin & Nielsen (2008) membuka kemungkinan baru untuk memahami kewarganegaraan sebagai praktik yang tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga terbentuk dan dijalankan dalam relasi sosial. Perspektif ini menjadi penting karena sebagai makhluk sosial, pemahaman warga negara tentang apa yang dianggap sebagai kewarganegaraan yang baik selalu melibatkan dimensi harapan timbal balik bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, sekaligus bagaimana mereka mempersepsikan dan merespons tindakan warga lain dalam ruang publik.

Keempat, penelitian ini berpijak pada kesadaran teoretis bahwa norma kewarganegaraan selalu memiliki dimensi relasional. Pemikiran klasik dari Almond dkk. (1963) menyatakan bahwa kewarganegaraan berakar pada seperangkat norma sosial (*set of social norms*) yang menentukan perilaku politik yang dianggap pantas dan diharapkan dalam masyarakat demokratis. Dalam kerangka ini, norma tidak sekadar menjadi seperangkat aturan eksternal, melainkan refleksi dari harapan-harapan sosial yang saling terkait antara individu dan komunitasnya. Harapan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama warga negara berfungsi sebagai pedoman kolektif dalam menilai apakah suatu tindakan mencerminkan etos kewarganegaraan yang ideal atau justru menyimpang dari nilai demokratis yang diharapkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Legros & Cislighi, hlm. (2020, hlm. 63), norma sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi sosial, tetapi juga sebagai refleksi dari jaringan harapan relasional. Dengan demikian, norma kewarganegaraan tidak dapat dipahami semata sebagai hasil internalisasi nilai oleh individu, tetapi sebagai hasil negosiasi sosial yang berlangsung terus-menerus, yang menuntut perhatian terhadap dinamika antar-subjektivitas warga negara. Dalam kerangka ini, perwujudan kewarganegaraan yang baik bukanlah tindakan tunggal yang terlepas dari relasi sosial, melainkan hasil dari dialektika antara diri dan yang lain antara aspirasi personal dan ekspektasi kolektif yang berkelindan dalam interaksi sehari-hari di ruang digital.

Menempatkan kajian kewarganegaraan dalam kerangka relasional di media sosial mengharuskan kita lebih peka terhadap pengalaman sehari-hari warga negara yang terlibat dalam komunikasi, interaksi, dan diskursus digital (Hay, 2006). Dalam ruang ini, kewarganegaraan tidak hadir secara abstrak atau ditentukan semata oleh negara, melainkan dijalankan dan dinegosiasikan melalui hubungan antar warga. Untuk memahami kompleksitas hubungan antara rezim diskursif dan praktik sosial, kita perlu mempertimbangkan bagaimana menjadi dan bertindak sebagai warga negara di media sosial yakni bagaimana perilaku warga saling terhubung, membentuk ekspektasi bersama, dan memengaruhi pengalaman kolektif, bukan sekadar merujuk pada kerangka institusional semata.

Kelima, sejak penulis mulai menyusun kajian awal disertasi ini pada tahun 2021 hingga 2025, media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube telah berkembang menjadi ruang partisipasi politik yang signifikan bagi warga negara, terutama dalam bentuk partisipasi diskursif (Bernhard & Kübler, 2023, hlm. 32; Bode dkk., 2014, hlm. 415; Olimid, 2023, hlm. 36–37; Theocharis & van Deth, 2018, hlm. 140; Vromen dkk., 2015, hlm. 81–82). Ruang digital ini memungkinkan warga untuk terlibat dalam percakapan publik, menyampaikan aspirasi, serta membentuk opini kolektif secara terbuka dan cepat. Namun, perluasan partisipasi ini bukannya tanpa paradoks, ruang digital yang seharusnya menjadi arena deliberatif justru kerap terdistorsi oleh praktik ujaran kebencian, bahasa kasar, dan kekerasan simbolik (Ibrohim & Budi, 2023). Sejumlah studi menunjukkan bahwa, wacana politik yang berkembang di media sosial sering kali melenceng dari prinsip etis kewarganegaraan dan berubah menjadi ajang provokasi, polarisasi ekstrem, dan manipulasi emosi kolektif (Bajari dkk., 2021, 2023; Budihardjo dkk., 2020; Iswatiningsih dkk., 2019; Utami & Darmaiza, 2020). Bentuk partisipasi ini bukan hanya menunjukkan krisis etika diskursus, tetapi juga memperlihatkan bahwa banyak warga negara masih beroperasi dalam medan digital yang tidak memiliki pijakan normatif yang kuat.

Gejala ini diperkuat oleh dua aspek utama, yakni polarisasi politik yang kian menguat sejak Pemilu 2014 telah menjadikan media sosial sebagai medan konflik ideologis (Afrimadona, 2021; Soderborg & Muhtadi, 2021; Januar Ali & Eriyanto, 2021; Kristimanta & Sweinstani, 2018; Mahestu & Sumbogo, 2020; Winarni dkk., 2019). Hadirnya *buzzer* politik, sebagai aktor digital bayaran yang beroperasi untuk menyebarkan opini atau disinformasi atas pesanan pihak tertentu telah menjadi tantangan serius bagi warga negara yang ingin terlibat secara otentik dalam diskursus publik (Bradshaw & Howard, 2019; Mulyono dkk., 2022; Suciati dkk., 2019). Bersamaan dengan itu, peredaran hoaks, fake news, dan disinformasi di media sosial semakin mengaburkan batas antara kebenaran dan manipulasi informasi (Budihardjo dkk., 2020; Civility, Safety & Interaction Online, 2020; Ginting dkk., 2018; Sri Saraswati, 2020).

Narasi kontemporer mengenai ancaman digital terhadap demokrasi menyoroti posisi warga negara yang semakin kompleks, mereka bukan lagi sekadar agen politik pasif atau partisipan ideal, melainkan aktor ganda yang dapat sekaligus menjadi pelaku maupun korban dari disrupsi digital. Dalam lanskap ini, media sosial sebagai lingkungan sosioteknis tidak hanya menyediakan peluang partisipasi, tetapi juga memediasi, membentuk ulang, dan sekaligus membatasi cara warga negara dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan terlibat dalam diskursus publik (Flanagin, 2020; Gambino & Liu, 2022; Xie dkk., 2022). Dalam konteks ini, gagasan warga negara tentang apa yang dimaksud dengan “kewarganegaraan yang baik” di media sosial tidak hadir sebagai hasil perenungan moral yang soliter, melainkan terbentuk melalui pengalaman bersama dari penilaian atas interaksi digital yang terus berlangsung. Ketika warga menyadari bahwa kualitas pengalaman online mereka bergantung pada bagaimana orang lain berperilaku, maka muncullah semacam kesadaran relasional terhadap pentingnya menjaga etika komunikasi dan batas-batas ekspresi politik yang pantas (Gagrÿin et al., 2022; Ziegele et al., 2020).

Perspektif ini menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan ini mengindikasikan respons negara terhadap dinamika informasi digital yang semakin kompleks. Misalnya, Pasal 27A dan Pasal 45B memberikan landasan hukum yang lebih tegas untuk menangani ujaran kebencian dan penyebaran informasi bohong (*hoaks*), yang selama ini menjadi penyumbang utama degradasi kualitas diskursus publik.

Dengan kata lain, regulasi formal seperti UU ITE memang dibutuhkan untuk membatasi perilaku ekstrem di ruang digital, tetapi tidak serta merta membentuk kesadaran etis warga dalam praktik bermedia sosial. Di sinilah letak kontribusi riset ini, yang menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana konstruksi kewarganegaraan yang baik di ruang digital tidak hanya dibentuk melalui ancaman sanksi hukum, tetapi melalui hubungan sosial antar warga, pengalaman diskursif bersama, dan negosiasi terhadap batas-batas ekspresi yang pantas dalam konteks yang senantiasa berubah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggantikan logika hukum, tetapi untuk memperluas horizon normatif tentang kewarganegaraan yang hidup dan relevan dengan realitas sosial di platform digital. Disertasi ini hadir sebagai tanggapan terhadap situasi sosial, hukum, dan politik yang saling berkelindan dalam praktik kewarganegaraan digital.

Keenam, penting untuk memposisikan kajian kewarganegaraan yang baik dalam kerangka perubahan paradigma sosialisasi politik kontemporer, yang kini semakin bergeser dari institusi formal ke ranah mikro-sosial dan berbasis pengalaman digital warga negara. Media sosial tidak hanya menjadi saluran komunikasi politik, tetapi juga memainkan fungsi mendasar sebagai ruang sosialisasi yaitu sebagai arena di mana norma, nilai, dan perilaku politik dipelajari, dinegosiasikan, dan ditanamkan secara sosial (McLeod & Shah, 2009a; Ohme & de Vreese, 2020). Perluasan ini menandai

transformasi penting, dari pemaknaan kewarganegaraan yang bersumber dari otoritas institusional, menuju kewarganegaraan yang dibentuk melalui interaksi horizontal antar warga dalam konteks digital. Dalam ruang ini, warga negara tidak sekadar mengakses informasi atau mengekspresikan pendapat, tetapi juga mengamati bagaimana orang lain bertindak, berekspresi, dan menanggapi isu publik. Setiap tindakan digital baik itu komentar, pembagian ulang konten, hingga diam memiliki nilai performatif yang memberi isyarat tentang apa yang dianggap pantas, sah, atau layak dalam ruang publik digital. Melalui proses ini, warga menyusun kerangka interpretatif mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam konteks yang terus berubah, dan membentuk harapan sosial terhadap perilaku politik diri sendiri maupun orang lain (Sigel, 1965; Slater dkk., 2006; E. S. Smith & Bressler, 2013; Van Cauwenberge dkk., 2024). Dengan demikian, disertasi ini menegaskan bahwa pembentukan kewarganegaraan yang baik di era digital sangat bergantung pada dinamika sosialisasi politik yang berbasis platform. Artinya, warga negara tidak hanya menjadi objek dari nilai-nilai kewarganegaraan, tetapi juga agen yang, melalui pengalaman sosialnya, mereproduksi dan menciptakan kembali kewarganegaraan dalam konteks yang relasional dan partisipatif. Studi ini memperluas pemahaman kita tentang bagaimana kewarganegaraan bukan hanya ditanamkan, tetapi diwujudkan melalui praktik sosial digital yang reflektif dan terbuka terhadap negosiasi.

Ketujuh, aktivitas warga negara di sosial media, sering mengalami komunikasi berbentuk aliran informasi yang dikendalikan oleh algoritma yang dapat mempersonalisasi pengalaman pengguna dengan menyaring, mengatur, dan menampilkan informasi berdasarkan preferensi, pola perilaku, dan interaksi sebelumnya. Akibatnya, individu cenderung melihat konten yang relevan atau menarik perhatian mereka (Eg dkk., 2023; Guess dkk., 2023; Thorson & Wells, 2016), Namun demikian, meskipun aliran informasi ini terkurasi, warga negara akan tetap terpapar pada berbagai interaksi publik yang mencerminkan adanya keragaman pandangan,

topik, dan diskusi. Selain itu, media sosial juga menjadi tempat di mana wacana berkembang dengan sangat cepat karena sifat platform yang real-time dan interaktif, adanya perubahan isu yang mendadak, munculnya tren baru, dan diskusi yang terus berkembang, memungkinkan warga negara sebagai pengguna terlibat dalam percakapan yang dinamis yang mencerminkan keragaman sosial. Dengan demikian, media sosial ternyata dapat menciptakan ruang yang begitu kompleks bagi warga negara untuk dapat mengakses berbagai perspektif sekaligus juga menghadapi tantangan selektivitas informasi yang dikendalikan algoritma (Bakardjieva, 2012b; Mercea, 2015). Di satu sisi, hal ini memungkinkan topik politik dan wacana yang beragam dapat memengaruhi pandangan warga negara sebagai pengguna sosial media mengenai interaksi yang dianggap sesuai dan diinginkan. Di sisi lain, ketika berbagai konteks sosial bertemu di ruang sosial media, maka warga negara sebagai pengguna harus menavigasi kesesuaian interaksinya sebelum mereka mengambil tindakan tertentu di hadapan pengguna lain (Davis & Jurgenson, 2014; Marwick & boyd, 2011, 2014). Artinya, warga negara dituntut untuk mengambil keputusan moral tentang bagaimana mereka berperilaku di sosial media, apa yang mereka *posting*, bagikan, sukai, dan komentari. Apakah mereka memutuskan untuk meneruskan *posting* yang tidak baik atau melaporkannya, atau *memposting* gambar yang tidak menyenangkan atau membuangnya?. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan moral dibuat oleh individu untuk menavigasi implikasi etis dari situasi tertentu di sosial media (Harrison & Polizzi, 2022).

Mengkaji kontekstualisasi perwujudan warga negara yang baik di ruang media sosial dalam dimensi relasional kewarganegaraan tidak menempatkan hubungan antara individu dan negara pada persimpangan vertikal. Sebaliknya, kajian dalam disertasi ini menempatkan hubungan yang bersifat horizontal, dimana gagasan tentang kewarganegaraan yang baik di media sosial dinegosiasikan di antara sesama warga negara. Artinya, media sosial sebagai ruang komunikasi tidak mengubah relasi individu

dengan negara, melainkan memengaruhi dinamika hubungan publik antar warga negara. Proses ini akan meningkatkan kesadaran warga negara terhadap situasi di lingkungan publik mereka, sekaligus memperkuat rasa kendali dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara di ruang digital (Couldry et al., 2007; Vromen et al., 2016).

Perkembangan kajian konseptual mengenai kewarganegaraan yang baik menunjukkan adanya pergeseran menuju pemahaman yang lebih hibrida dan kontekstual. Warga negara saat ini tidak lagi berada secara tegas dalam satu kutub antara kewarganegaraan yang patuh terhadap sistem formal dan kewarganegaraan yang berbasis ekspresi diri. Sebaliknya, banyak individu menavigasi keduanya secara bersamaan merespons dinamika sosial-politik dengan melibatkan rasa tanggung jawab sekaligus dorongan ekspresif (Penney, 2019, hlm. 325–326). Dalam konteks media sosial, bentuk-bentuk keterlibatan seperti koreksi informasi, verifikasi fakta, dan pemberian sanksi sosial terhadap ujaran tidak sopan mencerminkan munculnya bentuk partisipasi yang tidak hanya politis, tetapi juga normatif dan reflektif (Bautista dkk., 2024; Gagrčin, 2024; Kligler-Vilenchik, 2022; Yu & Shen, 2024). Pendekatan relasional dalam disertasi ini memungkinkan kita melihat bagaimana kewarganegaraan yang baik tidak dibentuk secara top-down, tetapi dilahirkan dalam interaksi yang bermakna, yang tumbuh dari kesadaran bersama akan pentingnya menjaga ruang publik digital sebagai ranah yang etis, demokratis, dan reflektif. Proses ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan di era digital bukan sekadar status atau kewajiban, tetapi keterlibatan yang sensitif terhadap norma sosial, relasi antar warga, dan keberlanjutan diskursus publik (Dahlgren, 2002; Frega, 2020). Peneliti menempatkan komunikasi di media sosial sebagai jalan tengah yang mempertahankan keseimbangan antara otonomi individu dan relevansi terhadap tatanan kelembagaan dalam mengarahkan kehidupan sosial dan aktivitas politik.

Dengan demikian, kajian dalam disertasi ini, melihat kontekstualisasi perwujudan kewarganegaraan yang baik di media sosial, berasal dari pergeseran kewarganegaraan sebagai hubungan antara individu dan negara menjadi hubungan individu dengan wacana publik di platform media sosial. Relasional kewarganegaraan di media sosial terhubung erat dengan pengalaman, kebutuhan, dan kekhawatiran pribadi warga negara, dan meluas melalui proses identifikasi kolektif dan pergerakan dari ranah pribadi ke interpersonal, kelompok, dan ke wacana publik (Bakardjieva, 2012b; Maggio dkk., 2023; Quintas-Mendes & Paiva, 2023; Sancar, 2023). Untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pengalaman sosial dalam dimensi relasional kewarganegaraan yang diplatformkan membentuk kewarganegaraan yang baik di media sosial, maka penelitian ini akan memfokuskan pada tiga praktik relasional utama warga negara di platform media sosial, meliputi (1) praktik pengumpulan, produksi, dan penyebaran informasi (S. J. Kim & Nelson, 2024; Kümpel dkk., 2015; S. S. Lee, 2023; Schwaiger dkk., 2022; Vaughan dkk., 2024), (2) ekspresi diri politik (Svensson, 2011; Velasquez & Montgomery, 2020; Yamamoto dkk., 2018), dan (3) praktik perawatan wacana (Eriksson dkk., 2017; Gagrčín, 2024; Gagrčín dkk., 2022; Harrison & Polizzi, 2022; Moisuc & Brauer, 2019). Ketiga, praktik kewarganegaraan ini, mengacu pada aspek-aspek utama yang mencirikan praktik kewarganegaraan di era digital, khususnya dalam lingkungan media sosial, yang menunjukkan bahwa kewarganegaraan di era digital merupakan evolusi kewarganegaraan ke arah yang lebih partisipatif, di mana warga negara menjadi aktor aktif dalam membentuk wacana, menyebarkan informasi, dan menjaga kualitas interaksi publik di ruang digital.

Implikasi penelitian ini terhadap pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan sangat relevan dalam penguatan dimensi ontologi yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, baik, demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di ruang digital (Sapriya, 2007,

2012; Sumantri, 2001; Wahab & Sapriya, 2011; Winataputra, 2001). Pendidikan kewarganegaraan, perlu mengintegrasikan gagasan dan praktik baru yang terus berkembang (Giroux & Bosio, 2021; Green & Green, 1997; Jackson, 2019). Pengaruh perkembangan media sosial terhadap kewarganegaraan tidak hanya pada perkembangan informasi itu sendiri, kewarganegaraan di media sosial bukan sekadar sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang deliberatif yang memungkinkan individu untuk membangun mendefinisikan, merundingkan, mengalami hubungan antara aspek pribadi dengan politik atau publik (W. Zhang dkk., 2022). Dalam konsep kesiapan terdistribusi, memandang pentingnya atribut kolektif di didistribusikan di seluruh jejaring sosial, yang memungkinkan warga negara untuk secara efektif terlibat dalam proses demokrasi (Moe, 2020a, hlm. 206). Teori tentang agen navigasi dari Rutger Claassen, turut serta melengkapi gagasan tentang pentingnya mengadvokasi kemampuan warga negara untuk menavigasi praktik sosialnya, menekankan peran aktif warga dalam membentuk lanskap digitalnya, dan perlunya pemberdayaan dan ketahanan warga negara dalam menavigasi tantangan digital (Claassen, 2018, hlm. 47–71; Gardenier dkk., 2024, hlm. 21).

1.2. Rumusan masalah penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi jelas bahwa pemahaman tentang kewarganegaraan yang baik, yang berorientasi pada kepatuhan institusional atau ekspresi individual tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika partisipasi warga negara di ruang digital. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang kerangka teoritik dan konseptual yang digunakan dalam melihat praktik kewarganegaraan di media sosial sebagai arena yang kompleks, relasional, dan diskursif. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara lebih tajam permasalahan inti yang melatarbelakangi penelitian ini. Pertama, model kewarganegaraan seperti *dutiful*, *engaged*, dan *actualizing citizenship* masih bersifat individualistik, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana kewarganegaraan

dibentuk melalui relasi sosial, interaksi digital, dan dinamika diskursus antar warga di media sosial. Kedua, belum ada kajian yang secara eksplisit memusatkan dimensi relasional kewarganegaraan sebagai kerangka untuk memahami pembentukan norma dan makna “warga negara yang baik” melalui praktik digital seperti praktik pengumpulan, produksi, dan penyebaran informasi, mengekspresikan diri, dan merawat ruang publik. Ketiga, partisipasi warga negara di media sosial mengandung paradoks, di satu sisi dipengaruhi oleh algoritma, polarisasi, dan disinformasi, namun juga membuka ruang negosiasi norma kewarganegaraan yang bersifat horizontal dan berbasis pengalaman sosial, bukan instruksi formal.

Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengajukan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana praktik kewarganegaraan digital yang bersifat relasional membentuk pemaknaan baru atas konsep kewarganegaraan yang baik di ruang sosial media. Hal ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian umum, yaitu bagaimana kewarganegaraan yang baik dikonstruksi secara sosial melalui praktik relasional warga dalam ekosistem media sosial, sebagai bentuk keterlibatan digital yang tidak lagi ditentukan oleh institusi, tetapi dijalani, dinegosiasikan, dan dimaknai melalui proses pengumpulan, produksi, dan penyebaran informasi, mengekspresikan diri, serta menjaga keberadaban diskursus publik? Untuk menjawab pertanyaan penelitian umum tersebut secara lebih spesifik dan terfokus, peneliti ini menguraikannya ke dalam empat pertanyaan penelitian khusus yaitu:

1. Bagaimana pengalaman relasional warga negara dalam mencari, memproduksi, dan membagikan informasi di media sosial membentuk konsepsi tentang kewarganegaraan yang baik sebagai praktik kewarganegaraan yang terinformasi?
2. Bagaimana ekspresi diri politik warga negara di media sosial dipraktikkan dan dimaknai dalam hubungan sosial antar warga negara yang membentuk perwujudan kewarganegaraan yang baik?

3. Bagaimana praktik perawatan wacana publik yang dijalankan secara relasional oleh warga negara di media sosial memfasilitasi transformasi norma kewarganegaraan sebagai manifestasi dari kewarganegaraan yang baik?
4. Bagaimana praktik relasional warga negara di media sosial berkontribusi terhadap penguatan demokrasi digital di Indonesia?

1.3. Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik relasional kewarganegaraan di media sosial membentuk konsepsi dan perwujudan kewarganegaraan yang baik dalam konteks demokrasi digital di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi dinamika pencarian, produksi, dan distribusi informasi, ekspresi diri politik, serta perawatan wacana publik sebagai praktik sosial antar warga yang turut membentuk norma, nilai, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memetakan kontribusi praktik kewarganegaraan di media sosial terhadap penguatan kualitas demokrasi berbasis keterlibatan warga negara secara aktif, etis, dan kolaboratif.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang:

1. Menggambarkan dan menganalisis pengalaman relasional warga negara dalam mencari, memproduksi, dan membagikan informasi di media sosial, serta bagaimana praktik tersebut membentuk konsepsi kewarganegaraan yang baik sebagai bentuk kewarganegaraan yang terinformasi.
2. Mengidentifikasi dan memahami bagaimana ekspresi diri politik warga negara dipraktikkan dan dimaknai dalam hubungan sosial antar warga negara di media sosial, serta bagaimana hal tersebut merepresentasikan perwujudan kewarganegaraan yang baik.

3. Menganalisis bentuk-bentuk perawatan wacana publik yang dijalankan secara relasional oleh warga negara di media sosial, serta perannya dalam mentransformasikan norma kewarganegaraan sebagai bagian dari praktik kewarganegaraan yang baik.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi praktik relasional kewarganegaraan yang dijalankan oleh warga negara di media sosial terhadap penguatan demokrasi digital di Indonesia, khususnya melalui partisipasi reflektif, pembentukan norma kewarganegaraan, dan perawatan ruang publik digital.

1.4. Manfaat/signifikansi penelitian

1.4.1 Dari segi Teoritis

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan dalam tiga ranah utama. Pertama, secara epistemologis, penelitian ini memperluas cara pandang terhadap kewarganegaraan sebagai pengetahuan yang tidak semata-mata diturunkan secara institusional, tetapi dikonstruksi melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi warga di ruang digital. Kedua, secara ontologis, penelitian ini menegaskan bahwa subjek kewarganegaraan bukan entitas tetap, melainkan terbentuk secara dinamis dalam relasi sosial yang situasional dan kontekstual, melampaui batas formal antara warga aktif dan pasif. Ketiga, secara aksiologis, penelitian ini mendorong pengakuan atas nilai-nilai kewarganegaraan yang tumbuh dari praktik digital sehari-hari yang menjadi fondasi baru bagi perwujudan kewarganegaraan yang baik di era demokrasi digital.

1.4.2 Dari segi kebijakan

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan publik di era demokrasi digital, khususnya dalam merespons dinamika partisipasi warga negara di media sosial. Temuan tentang pembentukan norma dan tanggung jawab digital secara relasional dan dari bawah ke atas (*bottom-up*) memiliki implikasi kebijakan yang luas, terutama bagi lembaga-lembaga berikut:

1. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terutama melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, yang memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital. Penelitian ini mendorong agar pendekatan pengawasan digital yang bersifat satu arah, teknokratis, dan elitis. Temuan disertasi ini menunjukkan bahwa warga negara bukan sekadar objek pengawasan, melainkan aktor normatif yang secara aktif membentuk dan menegakkan etika digital melalui relasi horizontal antarwarga. Oleh karena itu, kebijakan pengawasan ruang digital perlu bertransformasi dari pendekatan berbasis pelanggaran (*violation-based*) ke pendekatan berbasis kontribusi etis warga (*civic-contribution-based*).
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memperkaya strategi nasional penanganan konten ekstrem, radikalisme daring, dan disinformasi, khususnya melalui pendekatan yang lebih reflektif dan berbasis kewarganegaraan. Temuan tentang cara warga negara mengelola konflik, afeksi, dan wacana di media sosial secara kontekstual dan etis menunjukkan bahwa praktik-praktik warga tidak selalu reaktif atau emosional, melainkan sering kali bersifat regulatif secara sosial dan dijalankan dengan kesadaran tanggung jawab sipil.
3. Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (Prodi PKn), Penelitian ini memiliki nilai strategis dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang lebih adaptif terhadap perubahan karakter kewarganegaraan di era digital. Dalam konteks kebijakan pendidikan tinggi dan kurikulum nasional, temuan penelitian ini membuka ruang bagi reposisi Prodi PKn dari pusat transmisi nilai-nilai negara menuju pusat produksi pengetahuan Kewarganegaraan reflektif dan kontekstual.

1.4.3 Dari segi praktik

Fitriah Artina, 2025

KAJIAN RELASIONAL WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK KEWARGANEGARAAN YANG BAIK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Implikasi praktis dari hal ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik, penggiat komunitas, fasilitator ruang digital, serta pengelola media sosial, untuk, merancang pendekatan partisipatif yang tidak mengandalkan satu bentuk ekspresi dominan, menyusun program literasi digital yang memperkuat dimensi etis dan tanggung jawab sosial, mengembangkan ruang diskusi yang inklusif terhadap gaya partisipasi yang beragam, dan mendorong pembelajaran Kewarganegaraan yang kontekstual dan terhubung dengan praktik digital keseharian warga.

1.4.4 Dari segi isu serta aksi sosial

1.4.4.1 Dari segi isu

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memahami dan merespons isu-isu kontemporer Kewarganegaraan di era digital, khususnya terkait transformasi ruang publik yang kini dipengaruhi oleh media sosial. Dalam konteks demokrasi digital, isu-isu seperti polarisasi politik, disinformasi, ujaran kebencian, dan tekanan algoritmik menjadi tantangan utama yang memengaruhi kualitas partisipasi warga negara. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengungkap bagaimana warga negara merespons isu-isu tersebut melalui praktik reflektif, selektif, dan relasional dalam interaksi digital mereka.

1.4.4.2 Dari segi aksi sosial

Penelitian ini memberi kontribusi terhadap kebutuhan untuk memformulasikan dimensi-dimensi keterlibatan warga negara yang tidak bersifat populis atau instrumentalis, melainkan berbasis pada pengetahuan pengalaman (*experiential civic*), norma yang berkembang secara organik, serta partisipasi yang bersifat selektif namun sadar. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, hasil kajian ini dapat menjadi pijakan bagi penyusunan pendekatan pedagogis yang lebih kontekstual, yakni dengan memperkenalkan spektrum ekspresi kewarganegaraan kepada peserta didik: dari ekspresi publik yang artikulatif hingga keterlibatan diam yang bermakna. Ini menjadi sangat penting dalam membekali generasi Z dengan kecakapan etis untuk berpartisipasi

dalam ruang digital secara bertanggung jawab, empatik, dan demokratis. Dengan demikian, signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap teori kewarganegaraan digital, tetapi juga pada potensinya untuk mentransformasi cara kita memahami dan mendidik generasi muda agar mampu menjadi warga negara yang sadar, cerdas, dan berdaya dalam ekosistem demokrasi digital yang terus berubah.

1.5. Ruang lingkup penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Tematik

Ruang lingkup tematik penelitian ini mencakup dinamika pembentukan Kewarganegaraan yang baik dalam konteks ekosistem media sosial, dengan fokus pada dimensi Kewarganegaraan yang terinformasi (*informed citizenship*) dan kontribusinya terhadap penguatan demokrasi digital. Penelitian ini tidak memandang Kewarganegaraan sebagai seperangkat norma yang bersifat tetap atau institusional, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang reflektif, relasional, dan kontekstual. Secara tematik, kajian ini mencakup empat lingkup utama yang sejalan dengan rumusan masalah penelitian:

1. Konsepsi Kewarganegaraan sebagai hasil pengalaman relasional di ruang digital, khususnya dalam praktik mencari, memproduksi, dan membagikan informasi. Fokus ini menelaah bagaimana proses interaksi antar warga negara membentuk pemahaman tentang Kewarganegaraan yang baik sebagai bagian dari praktik epistemik yang kontekstual.
2. Ekspresi diri politik sebagai bagian dari relasi sosial antar warga negara, dengan menelaah bagaimana bentuk dan makna ekspresi politik di media sosial dibingkai oleh identitas, afeksi, dan harapan sosial, serta bagaimana ekspresi tersebut mencerminkan dimensi partisipatif dari Kewarganegaraan yang baik.
3. Transformasi norma Kewarganegaraan melalui praktik perawatan wacana publik digital, dengan menjelajahi bagaimana warga negara berkontribusi dalam menjaga ruang diskusi, memoderasi konflik, dan membangun etika digital secara relasional,

serta bagaimana praktik tersebut menghasilkan bentuk-bentuk norma baru dalam kewarganegaraan.

4. Kontribusi praktik relasional kewarganegaraan digital terhadap demokrasi, yang merepresentasikan bentuk-bentuk partisipasi sipil yang kontekstual, dan reflektif dalam menunjang kehidupan demokratis di era digital

1.5.2 Ruang Lingkup Konseptual

Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kewarganegaraan yang terinformasi*, yang dipahami bukan sebagai kondisi normatif atau kemampuan individual semata, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang dijalani melalui praktik reflektif dan relasional warga dalam interaksi digital. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konsep-konsep turunan seperti *jalur reflektif-transformasional*, *norma emergent–embedding*, dan *tipologi Kewarganegaraan digital*, sebagai bagian dari kerangka analisis konseptual yang menekankan dinamika Kewarganegaraan sebagai sesuatu yang kontekstual, afektif, dan situasional.